

Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Pengolahan Limbah Rumah Sakit (Studi Kasus di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur)

Trifita Aisyah Maharani Astuti^{1*}, Moh. Amin², Irma Hidayati³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: raniaisyah26@gmail.com

ABSTRACT

Technological and economic developments have led to increased environmental pollution in Indonesia, including hospital medical waste that impacts public health and ecosystems. This study aims to analyse the application of environmental accounting in waste management at Dr. Saiful Anwar Regional General Hospital in East Java Province and assess its effectiveness in supporting hospital environmental policies. The method used is descriptive qualitative. The results of the study indicate that waste management at the hospital is carried out in accordance with government regulations, and the application of environmental accounting has been effective, with costs allocated and categorised based on Hansen and Mowen's theory, and costs recorded systematically and transparently in accordance with PSAK No. 1 and PSAK No. 57. In conclusion, environmental accounting at Dr. Saiful Anwar General Hospital supports sustainable waste management policies and demonstrates institutional responsibility in preserving the environment.

Keywords: *Environmental accounting, waste management, environmental costs, PSAK*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat yang terjadi di era modern, terutama di bidang teknologi dan ekonomi, baik secara regional maupun global, telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Saat ini, isu lingkungan menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas dan mendapat perhatian besar dari masyarakat, terutama di kalangan pelaku bisnis (Rahayu, 2019). Pencemaran lingkungan di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, dengan meningkatnya polusi akibat limbah dari aktivitas industri, salah satunya aktivitas operasional (Susanto, 2023). Seperti isu terbaru yang paling banyak terjadi di masyarakat mengenai pencemaran sungai yang telah tercemar oleh limbah sehingga berdampak kepada terjadinya penurunan kualitas air yang mempengaruhi pada kesehatan warga.

Perkembangan ini juga menimbulkan kekhawatiran yang mendalam, terutama di bidang lingkungan. Semakin banyak industri yang berkembang, penggunaan sumber daya alam pun meningkat, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Namun, mayoritas kegiatan produksi sering kali menghasilkan limbah dalam berbagai bentuk, baik itu limbah padat, cair, maupun gas. Salah satu limbah yang menimbulkan sebuah ancaman serius adalah limbah yang diproduksi dari rumah sakit (Kurnia & Zulhelmi, 2024). Pencemaran lingkungan di Indonesia akibat limbah rumah sakit telah menjadi isu yang serius. Limbah medis yang tidak dikelola secara memadai berpotensi mencemari air, tanah, dan udara, sehingga menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia serta merusak keseimbangan ekosistem di sekitarnya (Himayati et al., 2018).

Menurut *World Health Organization* (WHO), limbah medis dihasilkan dari berbagai kegiatan yang berlangsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Limbah ini meliputi semua jenis sampah yang berasal dari rumah sakit, klinik, panti jompo, laboratorium penelitian serta tempat pengumpulannya (Andolo et al., 2023). Menurut Katingka (2023), penanganan limbah medis di Indonesia menghadapi tantangan besar, meskipun terdapat peraturan seperti Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 yang mengharuskan semua fasilitas kesehatan mengelola limbah mereka.

Berita mengenai inisiatif *Green Hospitals* yang dikemukakan WHO menyoroti pentingnya penerapan konsep rumah sakit ramah lingkungan sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif sektor kesehatan terhadap lingkungan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Akuntansi lingkungan membantu dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengelola biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah (Katingka, 2023). Akuntansi lingkungan adalah cabang ilmu akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, menyajikan, dan mengungkapkan informasi terkait lingkungan menurut Rahayu (2015) dalam (Masruhainah, 2017).

Menurut Hansen & Mowen (2009), biaya lingkungan adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari penurunan kualitas lingkungan atau kemungkinan terjadinya penurunan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya lingkungan muncul sebagai hasil dari aktivitas produksi yang menghasilkan limbah atau sampah yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Biaya ini muncul karena aktivitas operasional perusahaan yang, secara langsung atau tidak langsung, dapat menurunkan kualitas lingkungan di sekitarnya. Karena itu, penggunaan akuntansi sebagai sarana untuk menghitung keseluruhan biaya lingkungan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan perusahaan.

Isu penerapan akuntansi lingkungan pada pengolahan limbah rumah sakit menjadi semakin penting karena meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab lingkungan. Beberapa rumah sakit di Indonesia telah mulai mengintegrasikan akuntansi lingkungan untuk memastikan transparansi biaya lingkungan dan mematuhi standar pengelolaan limbah medis. Pentingnya manfaat dari akuntansi lingkungan dalam pengolahan limbah di rumah sakit menarik perhatian para peneliti (Masruhainah, 2017).

Dalam hal ini, RSUD Dr. Saiful Anwar yang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah di bawah naungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, juga menyusun laporan biaya lingkungan secara mendalam berkaitan dengan pengelolaan limbah. Laporan ini bertujuan memberikan pengetahuan mendalam mengenai akuntansi lingkungan, khususnya biaya pengelolaan limbah, serta menyuguhkan informasi jelas tentang pengendalian lingkungan. Sebagaimana juga disebutkan dalam Permenkes No.1204/MENKES/SK/X/2004, rumah sakit RSUD Dr. Saiful Anwar sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan lingkungan agar operasionalnya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem sekitarnya.

Maka dalam penelitian yang akan dilaksanakan di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur dirancang untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan akuntansi lingkungan pada rumah sakit dalam pengelolaan limbah dan apakah penerapan tersebut sudah efektif dalam mendukung kebijakan lingkungan rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntansi lingkungan telah diterapkan dalam pengelolaan limbah rumah sakit serta mengkaji efektivitas penerapannya dalam menunjang kebijakan lingkungan yang ada. Sehingga RSUD Dr. Saiful Anwar dapat cekatan dalam mengambil segala keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan berguna. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Instalasi Penyehatan Lingkungan rumah sakit sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam alokasi biaya lingkungan dan operasional yang berkelanjutan

TINJAUAN PUSTAKA

Hasil Penelitian Terdahulu

Safarina (2020) penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Atas Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Pelengkap Jombang”. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada Rumah Sakit Pelengkap Jombang untuk biaya pengelolaan limbah, termasuk biaya IPAL, sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Cintia Wulandari et al., (2021) penelitian dengan judul “Implementasi Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Siloam Jember”. Penelitian ini menunjukkan bahwa biaya manajemen limbah mencakup pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, dan transportasi, serta diperlukan spesifikasi akuntansi biaya lingkungan yang lebih rinci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Rangan (2023) penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada Rumah Sakit Negeri Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru)”. Penelitian ini menunjukkan pengolahan limbah konvensional dan limbah B3 sudah berjalan baik, mendukung pengendalian kualitas lingkungan. Namun, biaya lingkungan belum diklasifikasikan secara khusus menurut teori Hansen dan Mowen melainkan digabung dalam laporan keuangan bersama akun operasional lainnya.

Kurnia, B & Zulhelmi, Z (2024) penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Berdasarkan Teori Hansen Dan Mowen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat (Studi Kasus Dan Implikasinya)”. Penelitian ini menunjukkan rumah sakit telah menerapkan akuntansi lingkungan sesuai PSAK 2015 No. 1. Pengeluaran biaya lingkungan juga sesuai teori Hansen dan Mowen, meliputi biaya pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan eksternal.

Akuntansi Lingkungan

Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*) adalah istilah yang berhubungan dengan kebijakan yang mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah dan berfokus pada identifikasi penggunaan sumber daya, pengukuran, serta komunikasi terkait biaya perusahaan atau dampak ekonomi nasional terhadap lingkungan (Wijayanto et al., 2021).

Biaya Lingkungan

Menurut Hansen dan Mowen (2009) biaya lingkungan bisa disebut juga biaya kualitas. Dalam pengertian yang sama juga biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan karena adanya kualitas lingkungan yang kurang baik atau bisa dikatakan buruk. Definisi tambahan menurut Arfan Ikhsan (2009) dalam (Masruhainah, 2017) adalah biaya yang harus diambil untuk mengatur dampak aktivitas perusahaan kepada lingkungan melalui pertanggungjawaban lingkungan, termasuk biaya internal dan eksternal.

Limbah Rumah Sakit

Limbah rumah sakit mencakup semua jenis limbah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas rumah sakit dan kegiatan pendukung lainnya (Alamsyah, 2007). Limbah rumah sakit adalah berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah sakit, baik dalam bentuk padat, cair, pasta (gel), maupun gas. Limbah ini mengandung bahan kimia berbahaya serta beberapa di antaranya mungkin bersifat radioaktif (Cintia Wulandari et al., 2021).

Peraturan Pemerintah Mengenai Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Pengelolaan limbah rumah sakit di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan pemerintah sehingga beberapa contoh peraturan yang diterapkan di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 mengatur persyaratan teknis limbah dan pengawasan terhadap limbah yang berasal dari fasilitas kesehatan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya.

Teori Hansen dan Mowen

Dalam penelitian ini, keputusan pengelompokan biaya mengikuti biaya lingkungan berdasarkan teori Hansen and Mowen (2009) biaya lingkungan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan mencegah limbah yang merusak lingkungan, biaya deteksi adalah biaya kegiatan yang dilakukan untuk

menentukan apakah produk, proses, dan kegiatan dalam perusahaan telah sesuai dengan standar lingkungan yang sesuai, biaya kegagalan internal adalah biaya kegiatan yang dilakukan karena limbah telah diproduksi tetapi tidak dibuang ke lingkungan, dan biaya kegagalan eksternal adalah biaya kegiatan yang dilakukan setelah pembuangan kontaminan dan limbah ke lingkungan

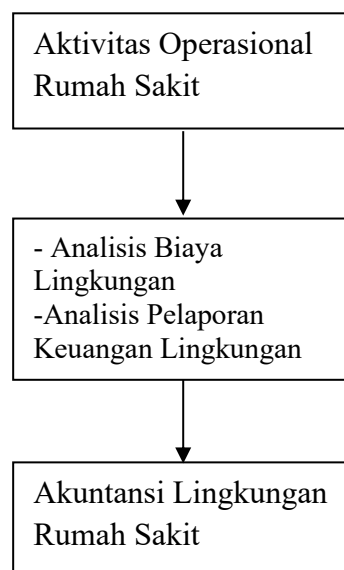
Aspek Pembiayaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah

Menurut Wiyoko (1997) dalam (Ridhlo, 2016) secara garis besar pos biaya yang diperlukan untuk IPAL adalah biaya investasi tanah, biaya konstruksi ipal dan peralatannya, biaya operasional ipal, dan pos biaya lain yang sesuai dengan jenis metode dan kebijaksanaan yang diterapkan pada perusahaan.

Perlakuan Akuntansi Lingkungan Mengenai Biaya Pengelolaan Limbah

Dalam konteks ini, penerapan akuntansi lingkungan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat biaya yang berkaitan dengan pengolahan limbah (Ikhsan, 2009) dalam (Pelupessy et al., 2021). Dalam PSAK 57, biaya lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai provisi apabila memenuhi kriteria sebagai kewajiban kini (*present obligation*) yang muncul akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar memerlukan arus keluar sumber daya. Sehingga pelaporan biaya lingkungan sangat penting bagi organisasi untuk mengendalikan biayanya secara efektif. Seperti dalam PSAK No. 1 paragraf 14 dalam konteks rumah sakit memungkinkan adanya pencatatan khusus terhadap pelaporan biaya lingkungannya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah medis, merupakan bagian penting dari akuntansi lingkungan.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti mendeskripsikan hasil temuan yang didapatkan dari pihak rumah sakit yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2018). Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Instansi Penyehatan Lingkungan (IPL) yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur. Waktu yang digunakan dalam penelitian dimulai pada bulan November 2024 sampai selesai.

Subjek Penelitian

RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur ini merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang terletak di Kota Malang, fokus utama dalam penelitian ini adalah pada

penerapan akuntansi lingkungan. Subjek penelitian ini yaitu Kepala bagian Instalasi Penyehatan Air dan Lingkungan (IPAL) dan tiga staf karyawan lainnya di RSUD Dr. Saiful Anwar yang bersedia untuk menjadi informan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Zumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yaitu Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan & K3, tiga karyawan bagian pencatatan dan pelaporan pengolahan limbah, serta pihak ketiga yang bekerja sama dengan RSUD Dr. Saiful Anwar (Sugiyono, 2013). Data sekunder diperoleh melalui dokumen seperti profil perusahaan, data perhitungan biaya, alokasi pengelolaan limbah pada laporan keuangan rumah sakit (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung terhadap kondisi lingkungan rumah sakit dan proses pengelolaan limbah, serta dokumentasi berupa catatan atau dokumen yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas biaya pengelolaan limbah.

Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini setelah mengumpulkan data adalah reduksi data adalah proses menyaring dan merangkum data lapangan yang kompleks agar lebih fokus, penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data, dan menarik kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah tergantung pada bukti yang ditemukan selama pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pengolahan Limbah RSUD. Dr Saiful Anwar

Limbah padat dari hasil kegiatan operasional rumah sakit diolah terlebih dahulu sebelum akhirnya dilakukan pengangkutan sampah untuk pembakaran/pemusnahan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan rumah sakit. Dari limbah cair dan limbah padat tentu saja memiliki proses pengolahan yang berbeda. Untuk pengolahan limbah cair di RSUD Dr. Saiful Anwar sendiri dilakukan oleh Instalasi Penyehatan Air dan Lingkungan sesuai alur yang ada di bagan atas.

Pengelolaan limbah cair adalah semua kegiatan sejak pembuangan air limbah dari sumbernya, pengolahan di ruangan (*pre treatment*), pengolahan di IPAL sentral, pemeriksaan mutu air limbah, pengiriman sludge IPAL ke pihak ketiga yang berizin sampai penyampaian laporan ke pihak terkait.

Peraturan Pemerintah yang Diterapkan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

Beberapa contoh regulasi dasar peraturan pemerintah dalam pengelolaan limbah fasilitas dan layanan kesehatan yang telah diterapkan di RSUD Dr. Saiful Anwar antara lain:

- a. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 9 ayat 1 mengenai setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan dalam hal ini setiap orang yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- b. Permen LHK nomor P.56/ Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Mengatur terhadap fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: pusat kesehatan masyarakat, klinik pelayanan kesehatan atau sejenis, dan rumah sakit. Mengatur teknis tentang penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan dan penimbunan limbah B3 di fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Permen LHK Nomor: P.68/ Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Mengatur tentang baku mutu air limbah domestik, yaitu batas maksimal zat atau bahan pencemar yang diperbolehkan dalam air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

Penerapan Akuntansi Lingkungan di RSUD Dr. Saiful Anwar

Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan medis, mengakui biaya lingkungan sebagai bagian dari biaya administrasi dan umum, dengan pengukuran dalam rupiah berdasarkan pengeluaran instalasi penyehatan lingkungan (IPL) dalam pengelolaan limbahnya. Akuntansi lingkungan sendiri bisa dikatakan kebijakan yang menyelaraskan biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau pemerintah.

Penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Dr. Saiful Anwar ini untuk tahun 2023-2025 sudah dikenal di lingkungan rumah sakit terutama di bagian instalasi penyehatan lingkungan. Seperti yang disebutkan RSUD Dr. Saiful Anwar telah menerapkan akuntansi lingkungan internal untuk menganalisis biaya pelestarian lingkungan secara efektif dalam pengolahan limbah guna mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, akuntansi lingkungan eksternal dilakukan secara berkala setiap enam bulan untuk meningkatkan komunikasi publik terkait dampak kegiatan pelestarian di sekitar rumah sakit.

Biaya Lingkungan Limbah Rumah Sakit

Penelitian yang dilakukan di rumah sakit menunjukkan kegiatan pengolahan limbah ini menimbulkan adanya biaya lingkungan yang harus dikeluarkan oleh pihak rumah sakit dan biaya terkait lingkungan yang telah diidentifikasi oleh pihak rumah sakit dan dicantumkan dalam anggaran belanja instansi. Sehingga Berdasarkan teori Hansen dan Mowen biaya lingkungan dapat dikatakan sebagai biaya kualitas, sehingga biaya lingkungan atau biaya kualitas dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Dalam penelitian ini pengelompokan biaya lingkungan dibagi menjadi empat kelompok, sebagai berikut :

Tabel 1 Kesesuaian Pengelompokan Biaya Lingkungan Berdasarkan Teori Hansen dan Mowen

No	Teori Hansen dan Mowen	Biaya Lingkungan di Rumah Sakit	Sesuai	Tidak sesuai
1	Biaya Pencegahan Lingkungan	Biaya modal peralatan dan mesin Biaya belanja alat atau bahan untuk kegiatan IPAL Biaya bahan isi tabung gas Jasa konsultasi spesialis	✓	
2	Biaya Deteksi Lingkungan	Biaya jasa konsultasi pengujian dan analisis komposisi dan kemurnian air yaitu biaya pemeriksaan emisi gas buangan, lumpur, abu, udara ambien, air limbah, dan air badan air) Biaya pembayaran pajak bea dan perizinan guna perluasan wilayah limbah cair baru	✓	
3	Biaya Kegagalan Internal	Biaya tenaga kerja khusus pengecekan sarana dan prasarana peralatan dan mesin IPAL Biaya pengolahan sampah seperti pengangkutan abu, limbah medis dan limbah non medis Biaya pemeliharaan alat besar dan alat bantu pompa Biaya pemeliharaan instalasi air kotor lainnya Biaya pemeliharaan bangunan incinerator dan tps	✓	
4	Biaya Kegagalan Eksternal	biaya kegagalan eksternal pada rumah sakit RSUD Dr. Saiful Anwar tidak ada (penjabaran lebih lanjut pada*)		✓

Sumber : Diolah Peneliti

*Biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya yang muncul akibat kerusakan lingkungan atau properti akibat kegagalan kegiatan industri. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, RSUD Dr. Saiful Anwar tidak memiliki biaya kegagalan eksternal karena secara rutin setiap enam bulan dilakukan pengecekan dan uji kualitas air di daerah sekitar rumah sakit, serta memastikan limbah yang dibuang aman dan tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan.

Berdasarkan Wiyoko (1997) dalam (Ridhlo, 2016) instalasi pengolahan air dan limbah (IPAL) secara garis besar memiliki beberapa pos biaya yang diperlukan. Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti pos biaya yang diperlukan instalasi pengolahan air dan limbah sebagian besar sudah tercantum dalam kategori biaya menurut teori Hansen dan Mowen namun ada pos biaya yang tidak termasuk dalam teori tersebut seperti biaya investasi tanah atau bangunan, biaya konstruksi dan peralatan, biaya pemeliharaan instalasi lain, biaya pemeliharaan efisiensi instalasi pengolahan air dan limbah.

Perlakuan Akuntansi Lingkungan Mengenai Biaya Pengolahan Limbah

Pengelolaan limbah medis dari aktivitas operasional rumah sakit adalah tanggung jawab lingkungan yang harus tercermin dalam sistem akuntansi lingkungan. Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menunjukkan kepatuhan rumah sakit terhadap prinsip akuntansi lingkungan melalui biaya pengolahan limbah yang timbul. Fungsi akuntansi lingkungan adalah untuk mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Menurut PSAK No. 57 Tahun 2018, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah “biaya lingkungan”, biaya pengelolaan limbah, perbaikan kerusakan lingkungan, atau pembangunan IPAL dapat dikategorikan sebagai provisi jika memenuhi kriteria tertentu.

Menurut PSAK No. 57 biaya lingkungan dapat diakui sebagai provisi jika memenuhi kriteria sebagai kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar memerlukan arus keluar sumber daya, seperti biaya pembersihan atau pengelolaan limbah medis. Dalam konteks rumah sakit, aktivitas operasional yang menghasilkan limbah medis dapat menimbulkan kewajiban lingkungan sesuai peraturan atau kebijakan internal. Sehingga rumah sakit yang diwajibkan mengelola limbah B3 medis atau membangun IPAL dapat mengakui biaya tersebut sebagai provisi sesuai PSAK No. 57 jika pengeluaran dana kemungkinan besar terjadi dan dapat diukur andal, sehingga akuntansi lingkungan mencakup pencatatan biaya sekaligus kewajiban atas dampak lingkungan.

Seperti yang disajikan dalam PSAK No. 1 pada paragraf 14 menegaskan bahwa perusahaan boleh membuat laporan lingkungan hidup dan nilai tambah secara terpisah dari laporan keuangan utama, dan tidak ada larangan dari sisi standar akuntansi formal. Hal ini penting jika perusahaan ingin menunjukkan aspek keberlanjutan, tanggung jawab sosial, atau nilai ekonomi yang diciptakan sebagai bentuk transparansi untuk dilihat oleh pemangku kepentingan.

RSUD Dr. Saiful Anwar telah melakukan pencatatan detail atas biaya lingkungan, di mana biaya-biaya terkait pengolahan limbah dicatat pada belanja barang dan jasa yang kemudian disajikan dalam laporan rencana kerja tahunan rumah sakit. Dengan pencatatan khusus terhadap biaya lingkungan, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memiliki laporan keuangan tersendiri dan tidak digabung dengan unit lain, rumah sakit dapat memantau dan mengevaluasi seluruh biaya pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan secara spesifik.

Praktik ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah menjalankan tanggung jawab lingkungan secara terstruktur dan akuntabel melalui sistem pencatatan yang terpisah dan transparan, sehingga memungkinkan evaluasi dampak biaya lingkungan, perbaikan kinerja lingkungan, dan pengendalian biaya operasional, serta sejalan dengan PSAK No. 1 paragraf 14 yang menganjurkan penyajian laporan tambahan seperti laporan lingkungan secara terpisah untuk memberikan informasi yang relevan dan transparan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dapat disimpulkan bahwa penerapan tersebut telah berjalan secara efektif dalam mendukung kebijakan lingkungan yang berlaku. Adapun penjabaran kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan akuntansi lingkungan pada pengelolaan limbah di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa rumah sakit telah melakukan proses pengelolaan limbah dengan baik dan sesuai prosedur sebagai upaya pencegahan penurunan kualitas lingkungan. Rumah sakit juga secara aktif mengalokasikan biaya-biaya tertentu untuk pengolahan limbah, mengelompokkan biaya sesuai teori Hansen dan Mowen ke dalam kategori biaya pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal, serta mencatatnya secara sistematis sesuai prinsip akuntansi lingkungan yang berlaku.

Selain itu, pencatatan biaya lingkungan di RSUD Dr. Saiful Anwar telah mencerminkan penerapan akuntansi lingkungan yang sejalan dengan PSAK No. 1 Paragraf 14 melalui penyajian laporan lingkungan terpisah untuk memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Biaya lingkungan terkait limbah medis, seperti pembangunan dan operasional instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dicatat melalui laporan keuangan tersendiri sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi, serta diakui sebagai provisi sesuai PSAK No. 57 Tahun 2018 karena memenuhi kriteria kewajiban kini dari aktivitas operasional masa lalu, yang menunjukkan tanggung jawab institusional dalam menjaga keberlanjutan lingkungan secara akuntabel.

Saran

Dalam penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya informasi yang diperoleh masih bersifat manual dan belum terdokumentasi secara digital, teknik pengumpulan data terbatas pada wawancara dan dokumentasi tanpa pendekatan kuantitatif, serta objek penelitian hanya difokuskan pada RSUD Dr. Saiful Anwar sehingga belum dapat digeneralisasi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pihak rumah sakit meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan biaya lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah medis, serta mengembangkan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan berbasis digital guna menunjang evaluasi kinerja lingkungan secara berkala. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar objek diperluas ke beberapa rumah sakit lain, termasuk rumah sakit swasta di Jawa Timur, menggunakan pendekatan data numerik, serta memperluas kriteria responden agar hasil yang diperoleh lebih maksimal dan dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, B. (2007). *Pengelolaan Limbah Di Rumah Sakit Pupuk Kaltim Bontang Untuk Memenuhi Baku Mutu Lingkungan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Andolo, C., Doda, D. V. D., & Tendean, L. E. N. (2023). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Daerah Kepulauan. *Medical Scope Journal*, 6(1), 19–27. <https://doi.org/10.35790/msj.v6i1.50621>
- Bina Kurnia, & Zulhelmi Zulhelmi. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Berdasarkan Teori Hansen Dan Mowen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 269–282. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i2.1334>
- Cintia Wulandari, Alwan Sri Kustono, & Norita Citra Yuliarti. (2021). Implementasi Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Siloam Jember. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(3), 193–202. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i3.432>
- Hansen and Mowen. (2009). *Hansen & Mowen 2007-Managerial Accounting*, 8 Ed.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Katingka, N. (2023). *Penanganan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan Perlu Terobosan*. KOMPAS. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/24/penanganan-limbah-medis-di-fasilitas-kesehatan-perlu-diperhatikan>
- Kementerian Kesehatan. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Kemenkes Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk/Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Jakarta.
- Masruhainah, M. (2017). Analisis akuntansi biaya lingkungan dalam proses pengolahan limbah pada Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. *FEB UIN Maulana Malik Ibrahim*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/6090>
- N. Himayati, T. Joko, dan H. L. D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Tk. Ii 04.05.01 Dr. Soedjono Magelang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(4), 485–495. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jkm.v6i4.21457>
- Nuwa, Y. C., Dethan, M. A., & Oematan, H. M. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Atas Pengelolaan Limbah Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 11(1), 9–21. <https://doi.org/10.35508/jak.v11i1.10074>
- Pemerintah Pusat. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Database Peraturan. Jakarta
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2013). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan/atau kegiatan usaha lainnya. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Rangan, J. N. (2023). A Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada Rumah Sakit Negeri Di Kabupaten Seram Bgaian Barat. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 3(2), 113–132. <https://doi.org/10.30598/kupna.v3.i2.p113-132>
- Rahayu, S. (2019). *Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Ridhlo, M. N. (2016). *Perlakuan Akuntansi Atas Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi*. universitas jember.
- Safarina, R. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Atas Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Pelengkap Jombang. In *In Senmakombis: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis dewantara* (Vol. 4, Issue 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26533/senmakombis.v4i2.851>
- S.T. Pelupessy, Junaidi, & S.A. Anwar. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea (Studi Pada RSUD Namlea Kab.Buru Provinsi Maluku). *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang, Vol 10(07)*, 07.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Susanto, Y. K. (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan (Green Accounting) Pada Pengelolaan Limbah Di Rumah Sakit Daerah Balung* [Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].

<http://digilib.uinkhas.ac.id/16808/%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/16808/1/YESY>
KARUNIA SUSANTO.pdf

Wijayanto, A., Winarni, E., & Mahmudah, D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Lingkungan. *Yos Soedarso Economics Journal*, 3(1), 99–136.
<https://doi.org/10.53027/yej.v3i1.205>